



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR TAHUN 1999 SERI B NOMOR 2

---

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 2 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN  
PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pajak Tanda Kemewahan mengenai luas dan Penghias Kubur, Nomor 16 Tahun 1996 tentang Kuburan China dan Nomor 1 Tahun 1997 tentang Krematorium perlu untuk ditinjau kembali;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut diatas maka perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan

- Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 17 Tahun 1988 seri D Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah (Lembaran Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 Tahun 1991 Seri D Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang nomor 10 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1994 seri D Nomor 4);

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang ;

- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi Tugas Tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- f. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus diberikan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- g. Petugas adalah pegawai yang ditugaskan oleh suatu unit organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah untuk menangani Pemakaman;
- h. Makam atau Kuburan adalah sebidang tanah yang digunakan untuk mengubur/memakamkan mayat;
- i. Tempat Pemakaman Umum, yang dapat disingkat dengan TPU adalah suatu lokasi tanah tertentu yang khusus disediakan untuk menguburkan mayat orang umum yang berada dibawah pengelolaan atau pengawasan Pemerintah Daerah;
- j. Tempat Pemakaman Umum Tionghoa, yang dapat singkat dengan TPUT adalah suatu lokasi tanah tertentu yang khusus disediakan untuk menguburkan mayat orang keturunan Tionghoa yang berada dibawah pengelolaan atau Pengawasan Pemerintah Daerah;
- k. Tampak Pengabuan Mayat, yang dapat disingkat dengan TPM adalah suatu tempat tertentu yang dibangun khusus untuk melaksanakan pembakaran mayat yang dikelola atau dibawah pengawasan Pemerintah Daerah;
- l. Surat Kematian adalah Surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang menerangkan tentang adanya kematian;
- m. Surat Pemakaman adalah Surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memberikan hak memakamkan mayat;
- n. Surat Pengabuan adalah Surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memberikan hak memperabukan mayat;
- o. Tanda Pembayaran Retribusi adalah suatu benda berharga yang digunakan sebagai bukti pembayaran Retribusi;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Retribusi yang terutang;

- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau benda;
- r. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan secara penyampaian STRD kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
- s. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi;
- t. Perhitungan Retribusi Daerah alah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok Retribusi, Bunga, Kekurangan Pembayaran Retribusi Kelebihan Pembayaran Retribusi, maupun sanksi administrasi;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB) adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi yang terutang;
- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT) adalah Surat keputusan yang menentukan Tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan;
- x. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
- y. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kadaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang;

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguban

mayat dipungut retribusi atas pelayanan pemakaman, pengabuan dan pemindahan mayat / kerangka didaerah;

- (2) Obyek dari pada pemungutan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah setiap Pemberian Pelayanan permintaan Surat Kematian, Surat Pemakaman, Surat pengabuan mayat, permintaan penggunaan lahan tanah pemakaman dan Pelayanan Pemakaman kepada Pemerintah Daerah.

### **Pasal 3**

Subyek Retribusi atau dapat disebut sebagai Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang mengajukan permintaan Surat Kematian, Surat Pemakaman, Surat Pengabuan, Lahan Tanah Pemakaman, dan Pelayanan Pemakaman kepada Pemerintah Daerah.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 4**

- (1) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat termasuk golongan Retribusi Pelayanan Jasa Umum;
- (2) Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah meliputi :
  - a. Pemberian Surat Keterangan Kematian;
  - b. Pemberian Surat Pemakaman;
  - c. Pemberian Surat Pengabuan;
  - d. Penunjukan lahan tanah untuk pemakaman;
  - e. Pelayanan Pemakaman;
  - f. Pelayanan Pemberian Surat Pemindahan Mayat / Kerangka;

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 5**

Tingkat penggunaan jasa di ukur berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan untuk keperluan pemakaman dan pengabuan mayat.

**BAB V****TEMPAT PEMAKAMAN DAN TEMPAT PENGABUAN****Pasal 6**

- (1) Bupati Kepala Daerah menentukan lokasi tanah yang bisa dijadikan sebagai TPU, TPUT, dan TPM;
- (2). Penentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini didasarkan pada pertimbangan mengenai :
  - a. Kebutuhan permintaan akan TPU, TPUT, dan TPM;
  - b. Syarat kesehatan, ketertiban, keamanan, dan tata kota;
  - c. Jarak lokasi TPU, TPUT, dan TPM dari Pemukiman Penduduk, Perkantoran, Sekolah, Masjid/Tempat Ibadah, Pertokoan, Jalan Raya dan lainnya;
  - d. Kondisi dan Status Tanah.

**Pasal 7**

- (1) Luas Tanah yang digunakan untuk satu makam tidak boleh lebih dari 6 (enam) meter persegi.
- (2) Tiap-tiap Kantor Kelurahan/Desa harus memiliki Daftar dan Data Orang yang dimakamkan/Diperabukan, Ahli Waris dan pembukuan catatan lainnya dari setiap TPU, TPUT, dan TPM yang berada diwilayahnya.

**BAB VI****TATA CARA PEMAKAMAN DAN PENGABUAN****Pasal 8**

- (1) Setiap terjadi kematian, atau Pengabuan Mayat di Daerah harus diberi tahukan kepada Kepala Desa atau Kepala Kelurahan setempat;
- (2) Dengan adanya pemberitahuan tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Kepala Desa atau Kepala Kelurahan akan memberikan Surat keterangan Kematian dan Surat Pemakaman / Surat Pengabuan;
- (3) Khusus Mayat yang diperabukan, Surat Pengabuan akan dikeluarkan oleh Kepala Desa / Kepala Kelurahan setempat dimana lokasi TPM berada;

**Pasal 9**

- (1) Penentuan Letak lubang Makam dalam suatu TPU atau TPUT ditentukan oleh Petugas Pemakaman;
- (2) Apabila memungkinkan Ahli Waris, Keluarga, atau Pihak lain yang bertanggung jawab atas pemakaman, dapat mengajukan permintaan letak makam disuatu lokasi TPU atau TPUT.

**Pasal 10**

- (1) Pemakaman atau Pengabuan Mayat harus dilaksanakan pada siang hari antara jam 07.00 sampai dengan jam 17.00;
- (2) Dalam keadaan khusus, Bupati Kepala Daerah dapat memberikan izin untuk menyimpang dari ketentuan sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini;
- (3) Pemakaman atau Pengabuan Mayat baru dapat dilaksanakan apabila telah dikeluarkan Surat Keterangan Kematian dan Surat Pemakaman/ Surat Pengabuan atas orang yang meninggal;

**Pasal 11**

- (1). Lubang Makam yang akan dipergunakan untuk mengubur Mayat kedalamannya sekurang-kurangnya 2 meter;
- (2). Mayat harus dimakamkan dalam posisi tiduran;
- (3). Setelah mayat dimasukkan Lubang Makam, dan mendapatkan penghormatan secukupnya, harus segera diadakan pengurukan dengan tanah hingga rata.

**Pasal 12**

- (1) Sebagai Tanda Pengenal, diatas makam dapat dipasang batu nisan/ patok yang ditulisi Nama, Tanggal Lahir, Tanggal Kematian dari orang yang dimakamkan;
- (2) Bentuk dan model dari Tanda Pengenal sebagai mana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak boleh bertentangan dengan susila, adat istiadat, serta Peraturan Perundangan yang berlaku.

**Pasal 13**

- (1) Setiap Pendirian bangunan diatas makam, selain tanda pengenal

sebagaimana dimaksud pasal 12 Peraturan Daerah ini, harus mendapat izin dari Bupati Kepala Daerah;

- (2) Izin yang dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Bangunan.

## **BAB VII**

### **PEMAKAMAN KELUARGA**

#### **Pasal 14**

- (1). Setiap pendirian pemakaman keluarga di Daerah, harus mendapat Izin dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Pendirian Pemakaman Keluarga diluar lokasi tempat pemakaman umum dan tempat Pemakaman Umum Tionghoa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Tanah yang dipergunakan berstatus hak milik.
  - b. Lokasi tidak boleh berdekatan dengan pemukiman penduduk, perkantoran, sekolahan dan tempat lainnya yang dapat mengganggu kepentingan umum.
  - c. Harus mendapat persetujuan dari masyarakat setempat.

## **BAB VIII**

### **LARANGAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Dilarang memakamkan mayat atau memperabukan mayat tanpa adanya surat keterangan kematian dan surat pemakaman atau surat pengabuan;
- (2) Dilarang memakamkan mayat diluar lokasi TPU, TPUT, dan Pemakaman Keluarga;
- (3) Dilarang memperabukan mayat selain di TPM;
- (4) Dilarang mengadakan pemakaman atau pengabuan mayat yang bertentangan dengan susila, adat istiadat, agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Dilarang mendirikan TPU, TPUT, Tempat Pemakaman Keluarga, dan TPM tanpa seizin Bupati Kepala Daerah.

**BAB IX**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR BESARNYA TARIF**

**Pasal 16**

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi adalah untuk biaya penyelenggaraan penyediaan fasilitas, biaya kebersihan, biaya administrasi dan pengelolaan.
- (2) Struktur besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pemberian Surat Pemakaman sebesar Rp. 1.250,00 ditambah tanah pemakaman senilai yang digunakan untuk pemakaman.
  - b. Pemberian Surat Pengabuan sebesar Rp. 19.250,00
  - c. Pemberian Surat Pemindahan Mayat / Kerangka sebesar Rp. 9.250,00
  - d. Pelayanan Pemakaman/Pembongkaran Makam sebesar Rp. 8.000,00
  - e. Sewa Tanah tempat pemakaman umum besarnya harga tanah sesuai dengan standard
- (3) Dasar perhitungan besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, sebagaimana tercantum dalam penjelasan Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 17**

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Pasal 18**

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, atau dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XI**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 19**

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRJ Tambahan;
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

**Pasal 20**

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (3) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut;
- (4) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

**Pasal 21**

- (1) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;

- (3) Bentuk isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 22**

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang;
- (3) Surat teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 23**

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

## **BAB XIII**

### **TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 24**

- (1) Bupati Kepala Daerah berwenang memberikan Pengurangan, Keringanan, atau pembebasan Pembayaran Retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**BAB XIV****TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,  
PENGURANGAN, KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU  
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 25**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
  - a. Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
  - b. Pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
  - c. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati kepada Daerah, atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya;
- (3) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini harus sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini Bupati Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, maka permohonannya dianggap dikabulkan.

**BAB XV****TATA CARA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN  
PEMBAYARAN RETRIBUSI****Pasal 26**

- (1) Untuk penghitungan pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi,

Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah;

- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Atas permohonan dimaksud ayat (2) Pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan retribusi.

#### **Pasal 27**

- (1) Terhadap kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 28 Peraturan Daerah ini diterbitkan SKRD paling lambat dua bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat (dua) bulan sejak diterbitkan SKRD;
- (3) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRD, Bupati Kepala Daerah mengembalikan dengan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi;

#### **Pasal 28**

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan dimaksud dalam pasal 27 Peraturan Daerah ini, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran;

### **BAB XVI**

#### **KADALUWARSA**

#### **Pasal 29**

- (1) Hak untuk menagih Retribusi maupun dendanya menjadi kadaluwarsa sesudah 3 (tiga) tahun, terhitung sejak diterbitkan surat tagihan;

- (2) Tuntutan pengembalian kelebihan Retribusi dan dendanya menjadi kadaluwarsa sesudah 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal diajukan tuntutan tersebut.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 30**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XVIII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 31**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah meliputi :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah tersebut ;
  - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencacatan, dan dokumen-dokumen lain, serta

- melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberri tahukan dimulainya penyidik dan menyampaikan Berita Acara Penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIX**

### **PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 32**

- (1) Pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Daerah ini adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 33**

Dengan Berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pajak

Tanda Kemewahan mengenai luas dan Penghias Kubur, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 16 Tahun 1996 tentang Kuburan China dan Peraturan Daerah Tingkat II Semarang nomor 1 tahun 1997 tentang Krematorium dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 34**

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**Pasal 35**

Peraturan Daerah ini dimulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
Pada tanggal 17 Maret 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG

CAP TTD

DAP TTD

PADMADI MARTONO

Drs. SOEDIJATNO

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Republik Indonesia

No. : 974.33 - 1114 Tgl. : 16 - 12 - 1998

Direktorat Jenderal

Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah  
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah.

CAP TTD

Drs. KAUSAR, AS.

Diudangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang  
Nomor 2 Tahun 1999 Tanggal 16 - 12 - 1998  
Seri B Nomor 2  
Sekretaris Wilayah / Daerah

Cap TTD

Drs. WOERYONO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 051 872

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR : 2 TAHUN 1998  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

1. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Pemerintah daerah perlu segera menindak lanjutinya dengan cara menyesuaikan semua Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Diantaranya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 16 Tahun 1996 tentang Kuburan China, Peraturan DAerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Krematorium dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pajak Tanda Kemewahan Mengenai Luas dan Penghiasan Kubur.

Ketiga Peraturan Daerah tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diatur menjadi satu dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

Dalam Bab IV pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah merupakan Retribusi Daerah yang digolongkan dalam jenis Retribusi Jasa Umum.

Sehubungan dengan hal itu, maka Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat ini, dimaksudkan agar pungutan Retribusi ini akan memberikan kontribusi terhadap Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan guna mendukung Pembiayaan Pembangunan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 (ayat 1) : Dasar Penggolongan Retribusi, adalah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah BAB IV (pasal 4).
- (ayat 2) : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 (ayat 1) : penentuan Lokasi TPU, TPUT, dan TPM oleh Bupati Kepala Daerah dimaksudkan agar sesuai dengan Master Plan Daerah.
- (ayat 2) : Cukup jelas.
- Pasal 7 s/d 9 : Cukup Jelas.
- Pasal 10 (ayat 1) : Untuk menghindari hal-hal yang dapat menciptakan situasi yang tidak diinginkan pelaksanaan Pemakaman dan Pengabuan Mayat diatur dalam waktu antara Jam 07.00 s/d 17.00 BBWi.
- (ayat 2) : Apabila dikarenakan oleh sesuatu hal yang sangat khusus dan penting, Bupati Kepala Daerah memberikan izin untuk melaksanakan Pemakaman dan Pengabuan Mayat diluar Jam yang telah diatur.
- Pasal 11 (ayat 1) : Cukup Jelas.
- (ayat 2) : Cukup Jelas
- (ayat 3) : Pengurukan Lubang Makam diharapkan dapat menutupi seluruh galian lubang yang dipergunakan untuk memakamkan mayat, sehingga tidak terkesan memakan banyak tempat dan kerapian dapat terjaga.
- Pasal 12 s/d 15 : Cukup Jelas.
- Pasal 16 : Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif untuk Retribusi

Jasa Umum ditetapkan berdasarkan Kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

Memperhatikan ketentuan tersebut maka tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dihitung berdasarkan jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan Pelayanan pembuatan Surat Keterangan Kematian, Surat Pemakaman, Surat Pengabuan, Penunjukan Lahan Tanah untuk Pemakaman, Pelayanan Pemakaman, Pemindahan Mayat/Kerangka dan Pembongkaran.

Sehubungan hal tersebut dapat ditentukan tarif retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebagai berikut:

1. Pemberian surat pemakaman,
  - Biaya adminidtrasi:Rp.1.250.-
  - Sewa tanah untuk pemakaman ditentukan dengan standar harga tanah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah
2. Pemberian Surat Pengabuan,
  - Ongkos pengecekan mayat : Rp. 8.000,-
  - Pengabuan : Rp. 10.000,-
  - Biaya administrasi : Rp. 1.250,-
3. Pemberian surat pemindahan mayat/ kerangka:
  - Pembongkaran mayat : Rp 8.000,-
  - Biaya administrasi : Rp 1.250,-
4. Pelayanan pemakaman/pembongkaran : Rp 8.000,-

Pasal 17 : Karena suatu permasalahan/alasan tertentu, wajib Retribusi kadang -kadang tidak

melaksanakan kewajibannya dalam mengisi SPTRD, sehingga sulit bagi pemerintah daerah untuk membuat SKRD. dalam kasus seperti ini, pemerintah daerah dapat menerbitkan SKRD secara jabatan.

- Pasal 18 : Kadang-kadang data retribusi yang diterima dari wajib retribusi tidak cocok/tidak sama dengan keadaan yang sebenarnya dalam kondisi/situasi yang diperlukan, pemeriksaan ke lapangan oleh petugas akan dapat mengungkap/memeriksa data baru, sehubungan dengan permasalahan seperti ini maka data baru tersebut merupakan bahan untuk proses penentuan SKR tambahan.
- Pasal 19 s/d 21 : cukup jelas.
- pasal 22 (ayat 1) : Jatuh tempo adalah batas waktu atau tenggang akhir bagi wajib retribusi untuk melunasi atau membayar retribusi, dan dicantumkan dalam SKRD.
- (ayat 2) : wajib retribusi diberikan batas toleransi terakhir untuk melunasi retribusi selama 7 (tujuh) hari lagi, terhitung sejak tanggal teguran.
- Pasal 23 s/d 24 : Cukup Jelas
- Pasal 25 (ayat 1a) : Tidak menutup kemungkinan bahwa dalam pembuatan SKRD dan atau STRD, petugas mengetahui kesalahan tulis atau kekeliruan dalam penetapan peraturannya. Dalam kasus seperti itu Wajib Retribusi perlu mendapatkan perlindungan yaitu, berupa pemberian kesempatan untuk mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan, penghapusan.
- Pasal 26 s/d 35 : Cukup Jelas